

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun.¹ Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini berkembang biak dengan baik.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya suatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 39

dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat dalam perkawinan.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (*seks*), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan. Pergaulan suami-isteri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga melahirkan keturunan yang baik. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai oleh Allah SWT dan diabadikan Islam untuk selamanya. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman (*sakinah*), dan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).²

Persoalan perkawinan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian perkawinan mudah diketahui dan diadakan alat-alat buktinya. Sejak dahulu dengan adanya perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin modern dan pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita terdapat fenomena pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum perkawinan timbul karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Perkawinan dibawah umur menjadi masalah yang serius dan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.

² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 43.

Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.³

Menurut Pasal 7 Undang-undang Perkawinan, untuk dapat menikah calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri sudah mencapai umur 16 tahun, dalam Pasal 15 KHI juga menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti yang termuat dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak usia dibawah umur. Dengan adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya, sehingga dapat membina rumah tangga sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴

Tetapi kenyataannya di masyarakat sering terjadi perkawinan dibawah umur yang dilakukan. Perkawinan dibawah umur terjadi dengan berbagai latar belakang yang menjadi penyebabnya. Ada kalangan yang memang mengharapkan dan menginginkan perkawinan di usia muda dan ada yang beranggapan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sebelum umur yang ditetapkan dalam undang-undang dengan pertimbangan apabila perkawinan tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif

³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal 7

⁴ R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan & KUHP* (Surabaya: CV. Amin. 1985), hal 29

atau merugikan kedua belah pihak maupun bagi orang lain yang bersangkutan dengan kedua belah pihak dalam hal untuk menjaga nama baik.

Penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia nikah yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya dimungkinkan apabila meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, hal ini termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* yang produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan terhadap perkara permohonan, dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya.

Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah hukum perdata yang termasuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima,

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam hal ini salah satunya adalah Pengadilan Agama Tulungagung yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan dispensasi kawin bagi anak yang belum memenuhi persyaratan seperti dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan Agama Tulungagung mengalami peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin, tahun 2016 tercatat sebanyak 120 perkara,⁵ tahun 2017 tercatat sebanyak 183 perkara permohonan dispensasi kawin dengan total jumlah perkara permohonan seluruhnya sebanyak 358,⁶ ini berarti separuh dari perkara permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung adalah permohonan dispensasi kawin. Sementara itu permohonan dispensasi kawin dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2018 total ada 56 perkara, dengan rincian bulan Januari 14 perkara, Februari 16 perkara, Maret 12 perkara dan April 14 perkara.⁷

Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan dispensasi kawin tidak serta merta semua permohonan dispensasi kawin

⁵Destyan H. Sujarwoko, *Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Tulungagung Meningkat*, <https://jatim.antaranews.com/berita/256185/permohonan-dispensasi-nikah-pengadilan-agama-tulungagung-meningkat>. Diakses pada 23 Agustus 2018, pukul 21.00

⁶Laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2017, hal. 33

⁷Adhar Muttaqin, *Pengajuan Dispensasi Kawin Anak SD-SMP Belum Tentu Dikabulkan*. <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4036685/pengajuan-dispensasi-kawin-anak-sd-smp-belum-tentu-dikabulkan>. Diakses pada 24 Agustus 2018, pukul 07.00

akan dikabulkan, akan tetapi ada juga permohonan dispensasi kawin yang ditolak. Menurut humas Pengadilan Agama Tulungagung, permohonan pengajuan dispensasi kawin belum tentu akan dikabulkan oleh majelis hakim, karena setiap perkara memiliki persoalan yang berbeda-beda sehingga perlu mendapatkan pertimbangan dari berbagai aspek.⁸ Misalkan usia calon suami/istri masih 13 tahun maka harus mendapatkan rekomendasi dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), apakah anak sekecil itu layak untuk melaksanakan sebuah perkawinan, dengan tanggung jawab rumah tangga yang berat.

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan akan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, perceraian rawan terjadi bagi pasangan suami istri yang menikah dibawah umur. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam dunia kesehatan dinyatakan bahwa perempuan yang masih berusia dibawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan memunculkan kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap untuk bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi terhadap anak yang menikah, karena pada akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak. Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan

⁸*Ibid*

apa yang dimaksud dengan penyimpangan itu, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan dalam hal ini adalah hakim pengadilan agama sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan.

Berangkat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang permohonan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal ini perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung pada bulan Mei dan mendapatkan penetapan pada bulan Juli dengan hasil menolak untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA).**

B. Fokus Penelitian

Dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak permohonan dispensasi kawin terhadap perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA ?
2. Apa dampak dari penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menolak permohonan dispensasi kawin terhadap perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA.
2. Untuk menjelaskan tentang apa saja dampak yang ditimbulkan dari penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap perkara nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Keilmuan

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah keilmuan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menolak permohonan penetapan dispensasi kawin (nomor perkara 168/Pdt.P/2018/PA.TA).

2. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menolak permohonan penetapan dispensasi kawin (nomor perkara 168/Pdt.P/2018/PA.TA).

3. Aspek Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan pertimbangan dalam menolak atau memberikan izin untuk dispensasi kawin.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara.⁹
- b. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.¹⁰

⁹Andi Akbar, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana*, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html?m=1> diakses pada Senin, 3 September 2018

¹⁰<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada Senin, 3 September 2018

c. Dispensasi kawin adalah Permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Penegasan Operasioanal

Secara operasional yang dimaksud dengan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA) adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membagi dalam lima bab yang diawali dengan bab pertama pendahuluan dan bab kelima penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Fokus penelitian dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian ini, selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-

istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang kajian teori. Dimana dalam bab ini akan berisi: yang pertama tentang pertimbangan hakim yang meliputi dari pengertian dan dasar hukum pertimbangan hakim. Yang kedua, Pengadilan Agama meliputi pengertian Pengadilan Agama, kekuasaan Pengadilan agama dan produk dari Pengadilan Agama. Yang Ketiga, dispensasi kawin yang memuat tentang pengertian, dasar hukum dan prosedur permohonan dispensasi kawin. Terakhir tentang perkawinan dibawah umur yang meliputi konsep konvensional, konsep undang-undang, faktor penyebab dan dampak dari perkawinan di bawah umur.

Bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian, dimana dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk penelitian. Diantaranya mencakup jenis/pola penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data dan terakhir tahap-tahap penelitian.

Bab keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan, inilah inti dari penelitian, dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

Bab kelima penutup, dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan memuat ringkasan

dari hasil penelitian atau dapat dikatakan jawaban singkat dari rumusan masalah.